

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU CYBER CRIME YANG MENYEBARKAN  
ISU SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR  
GOLONGAN (SARA) MELALUI MEDIA SOSIAL  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE  
NOMOR 19 TAHUN 2016<sup>1</sup>**

Oleh: Tesselonicha Leuwol<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Rudy Regah, SH, MH.

Laurens L. Hermanus, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) dan bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime* yang Menyebarkan Isu Suku Ras Agama Dan Antar Golongan (Sara) Melalui Sosial Media berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara umum, Penyebaran/penistaan Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) peraturan serta penerapan sanksi pidananya telah jelas didalam pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum. Penyebaran/penistaan Isu SARA yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 J.o pasal 45a ayat (2) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA).

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku *Cyber Crime*, Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (Sara), Sosial Media.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dizaman sekarang yaitu penyalahgunaan

teknologi komputer, yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau lebih dikenal sebagai *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat atau sasaran, dan tempat terjadinya kejahatan. Termasuk didalamnya antara lain adalah penyebaran isu-isu Sara oleh oknum-oknum yang tidak punya rasa bertanggung jawab sehingga bertindak semena-mena dengan menyebarkan kebencian diantara orang-orang yang suka memakai jejaring sosial media. Dipandang lebih luas Pengertian Suku Ras Agama dan Antar golongan (SARA) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA.<sup>3</sup>

Didalam tindak pidana *Cyber Crime* yang menjadi sasaran si pelaku adalah Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, dengan tujuan untuk merusak nama baik. Dalam hal ini terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, atau diakses secara illegal dan tanpa hak.<sup>4</sup>

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cyber Crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai system penerapan sanksi pidananya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101210

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.25

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 31

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 32

<sup>6</sup> *Ibid*,

Undang-undang yang mengatur tentang *Cyber Crime* yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini sudah di rubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2016. Dengan ini penanggulangan tindak pidana serta penerapan sanksi pidana *Cyber Crime* lebih muda untuk di atasi. Adapun Undang-undang yang mengatur, hal itu diatur dalam berbagai aturan Perundang-undangan yaitu dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45a ayat (2) tentang ITE. Adapun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 156, Pasal 156a.

Lemahnya aparat penegak hukum dalam memproses kasus seperti ini akan membuka peluang kasus serupa di masadepan. Maka dari itu Sesuai dengan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti seluk beluk mengenai *Cyber Crime* khususnya tentang Judul : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Sara) Melalui Sosial Media.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA)?
2. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime* yang Menyebarkan Isu Suku Ras Agama Dan Antar Golongan (Sara) Melalui Sosial Media berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

#### **C. Metode Penelitian**

Membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan *Yuridis Normatif* adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan system hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya

keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti,<sup>8</sup>

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Suku, Ras, dan Antar Golongan (SARA) yang Disebarkan melalui Media Sosial menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Delik penistaan Suku, Ras, dan Antar Golongan (SARA) sendiri di Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 156 dan 156 a. Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia , dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut ialah tiap-tiap golongan bagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbeda dengan sesuatu beberapa bagian dari penduduk itu karena bangsanya (RAS), agamanya, tempat asalnya, keturunannya atau hukum negaranya.<sup>29</sup>

Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, pemyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapu juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi yang dimaksud dengan delik agama dalam hukum pidana di Indonesia ialah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab duduk perkaranya ialah suatu penyelidikan tentang sebagaimana sebab-sebab duduk

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1958. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal.25

<sup>29</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politea 1993.Hal, 61.

perkaranya peristiwa pidana yang terkandung di dalam pasal 156 KUHP dan 156a KUHP tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik SARA didalamnya.<sup>30</sup>

Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk memelihara atau melindungi/menjamin 'persamaan' sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dan mencegah diskriminasi.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Prof. Seno Adji, SH, sebelum merdeka pasal ini dimaksudkan untuk memberantas kebangsaan dan kemerdekaan kita.<sup>32</sup> Pasal ini merupakan sisipan *haatzai-artikelen* yang tidak disenangi, diman objek dari perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dipidanakan golongan penduduk, yang antara lain berbeda karena agama, sedangkan di Negeri Belanda sendiri ditolak dan disalurkan melalui pasal lain. Demikian pendapat Seno Adji, baru dalam alam merdeka dan dalam Negara Pancasila, dimana pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dengan Agama, diterapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang tampaknya mendapat sambutan baik diantar golongan masyarakat RI.<sup>33</sup>

Unsur-unsur Pasal 156 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Di hadapan umum
2. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan;
3. Terhadap Golongan.

Pengertian golongan disini menurut pasal 156 KUHP adalah: Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut ialah tiap-tiap bagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian dari penduduk itu lantaran golongannya (RAS), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya, atau hukum negaranya.

Kemudian bila ditinjau pasal 156 ini ditinjau dari segi penempatannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dalam Buku II bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban

<sup>30</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politea 1993. hal. 10.

<sup>31</sup>Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

<sup>32</sup>Praja, Juhaya s, Ahmad Syihabuddin, *Op.cit*, hal.39.

<sup>33</sup>*ibid*. hal. 40.

Umum, agak jauh dari bab ke XVI mengenai penghinaan, merupakan suatu petunjuk bahwa bukan penghinaan yang dimaksud dalam pasal ini dalam hal perbuatan pidananya, tapi menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan.<sup>34</sup> Jadi pasal ini lebih luas pengertiannya, lebih banyak mencakup pernyataan-pernyataan daripada apa yang mungkin oleh penghinaan.

Mengenai pasal 156a Pnps. No.1/1965 seperti yang telah disebutkan diatas, penjelasan pasal demi pasal, khususnya pasal 4 menyatakan:

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara byektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu Suku, Ras, dan Agama antar golongan (SARA) yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata, atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan adalah benar tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang Beragama, Suku, dan Ras, pada dasarnya menghinai sila pertama dari Negara secara Total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepentasnya.

Rumusan delik dalam pasal 156 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dimuka Umum
- c. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum
- d. Untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau penafsiran melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama, Persatuan yang ada.

Penjelasan pasal 156a menyatakan bahwa maksud ketentuan ini telah cukup jelas yaitu

<sup>34</sup>Praja, Juhaya s, Ahmad Syihfabuddin, *Op.cit*, hal. 42

dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang secara lisan maupun tulisan, atau dengan perbuatan lain yang bertujuan menghina Suku, Ras, dan Agama antar Golongan.

Adapun yang menjalani penyelidikan tentang hal itu sendiri adalah Pihak Kepolisian yang saat ini dikenal dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber.

### **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* yang menyebarkan Isu SARA Melalui Media Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016**

Selain didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal penistaan Suku, Ras, dan Agama antar Golongan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45a ayat (2) berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45a ayat (2) (UU No.11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pebuatan yang dilarang dalam pasal 45a ayat (2) Undang-undang ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sebenarnya tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negative yang bersifat provoktif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan Isu yang cukup sensitif. Oleh Karen itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.<sup>35</sup>

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan dalam jejaring sosial

<sup>35</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebarnya-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-di-unduh-tanggal-10-januari-2018>

informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka pasal 45a ayat (2) Undang-undang ITE ini secara langsung dapat dipergunakan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.<sup>36</sup>

Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yakni berupa penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Kata dan/atau disini berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternative (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Berarti seseorang yang melanggar pasal ini bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.<sup>37</sup>

Penerapan pidana terhadap pelaku cyber crime ini disebut tindak pidana Umum dikarenakan berdasarkan Pengertian Tindak Pidana Umum, merupakan keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-undang khusus misalnya tentang Penghinaan.

Pertanggung jawaban pidana pelaku penistaan SARA di jejaring sosial yaitu pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat.<sup>38</sup> Sebenarnya istilah penjahat tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Tidak ada satu istilah pun dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia seseorang yang dihukum ini disebut penjahat. Istilah itu hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melanggar

<sup>36</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebarnya-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-di-unduh-tanggal-10-januari-2018>

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung 2010 (hal 30)

kaidah-kaidah yang berlaku didalam masyarakat itu.<sup>39</sup>

Simons merumuskan pengertian dader atau pelaku, yaitu adalah:<sup>40</sup>

“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semja unsur delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsru objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.”

Memorie Van Toelicting (MvT) menyebutkan bahwa dader (pelaku) adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Mereka yang melakukan perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Buku II dan Buku III KUHP secara *persoonlijke* dan *materil* dengan tidak atau dengan bantuan langsung orang lain.
- b. Mereka yang juga melakukan perbuatan itu, tetapi tidak *persoonlijke*, melainkan dengan perantaraan orang lain laksana alat yang dalam tangannya, jika orang lain tersebut tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, dan kemampuan bertanggung awab.
- c. Mereka bersama-sama melakukan perbuatan itu, dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan.
- d. Mereka yang disamakan dengan mereka yang melakukan perbuatan secara materil dan yang menyuruh melakukan perbuatan itu dengan cara yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) sub 2, orang ini adalah *Auctor Intellectualis*. Mereka yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang langsung menimbulkannya, yang tanpa adanya

mereka itu kebanyakan tidak terjadi perbuatan itu, karena itu mereka adalah *dader* (pembuat) hingga harus dipidana sama beratnya dengan *Auctor Intellectualis*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian pertanggungj awaban pidana. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dalam pasal 36 telah merumuskan pengertian pertanggung jawaban pidana, yakni pertanggungj awaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.<sup>42</sup> Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Green Straf Zonder Schuld* yang artinya: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana terus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan).

Dengan demikian untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana, harus ada:<sup>43</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana
2. diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab,
3. mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. tidak adanya alasan pemaaf .

Dalam hal penistaan SARA melalui jejaring sosial ini, untuk meminta pertanggungjawaban harus terlebih dahulu dilihat apakah perbuatannya itu telah sesuai dengan rumusan delik yang terkandung dalam pasal 45a ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan sengaja menyebarkan informasi untuk

<sup>39</sup> Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Hal.33

<sup>40</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal. 593.

<sup>41</sup> Putra Mohammad Eka dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009, Hal.45.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.55

<sup>43</sup> Putra Mohammad Eka dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009, Hal.58

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pada akhirnya bagaimanakah seseorang itu dapat diminta pertanggung jawabannya? Menurut Van Hammel yang mengatakan, orang yang bertanggung jawab adalah harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat<sup>44</sup>, yaitu:

- Dapat Menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan
- Dapat Menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat
- Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan yang tadi.

Sementara itu secara lebih tegas Simons mengatakan bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.<sup>45</sup> Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan huku;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan pidana.

Kesalahan secara umum terbagi dalam dua bentuk yakni kesengajaan kesalahan yang besar sedangkan kealpaan adalah kesalahan yang kecil.

Menurut *Crimineel Wetbook Nederland* tahun 1809 (pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.<sup>46</sup>

Menurut Menteri dalam jawaban pemerintah ketika membicarakan rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang disadari daripada kehendak

terhadap suatu kejahatan tertentu.<sup>47</sup> Langmayer mengatakan bahwa dalam intinya, maka pengertian ini cukup jelas bagi siapapun. Kesengajaan itu ada dalam tiap-tiap kelakuan mana kehendak kita tujuan, akibat yang dimaksudkan dengan itu telah kita bayangkan terlebih dahulu. Sampai sekian maka teori kehendak dan teori pengetahuan tidaklah berselisih paham.<sup>48</sup>

Menurut Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam *wet*.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Teori pengetahuan, yang dipentingkan adalah apakah yang akan dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya ketika melakukan perbuatan itu. Krena itu banyak yang mengatakan bahwa perbedaan diantara kedua pendapat ini letaknya tidaklah di bidang yuridis. Hasil daripada kedua teori ini adalah sama. Akhirnya perbedaannya terutama suatu persoalan terminologi belaka.<sup>50</sup>

Adapun rumusan delik yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Tentang kedua tersebut Pompe menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk diadakan kelakuan (positif maupun negatif) itu sendiri yang oleh duaduanya disebut sebagai kehendak, tetapi terletak dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lainnya (sejauh harus diliputi kesengajaan), *willen* (mengehendaki) dan *wetten* (mengetahui) tidak sama, dan oleh karena itu *willens en wetens* tidak sama pula dengan sengaja, maka *memorie van Torelichting* (MvT) keliru. Seseorang yang hendak berbuat sesuatu, belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya benar-benar ditimbulkan oleh perbuatannya.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983, Hal.98

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Saleh, Roeslan. *Loc.cit.*

<sup>51</sup> Farid, Zainal Abidin *op.cit. hal 281*

<sup>44</sup> Sutrisna, I Gusti Bagus, *op.cit.*, hal.79

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Farid, Zainal Abidin, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hal. 266

Van Hamel berpendapat mengandung dua syarat yaitu.<sup>51</sup>

1. Tidak mengadakan dugaan-dugaan sebagaimana yang telah diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

Simon berpendapat sama dengan van Hamel, yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduganya akan timbul akibat.<sup>52</sup>

1. Kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum
2. Ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku di masyarakat.

Meskipun keadaan batin seseorang sehat, hingga dia mampu bertanggungjawab, dan umur sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana menginsyafi benar tingkah lakunya serta segala ikhwal yang diisyaratkan menurut rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap suatu keadaan, namu ada kalanya dia dianggap tak memiliki kesalahan. Misalnya karena keterpaksaan.

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Penyebar/penista Isu SARA, hendaknya dilihat apakah pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 45a ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jadi Pada kesimpulannya, Pertanggungjawaban pelaku Penyebaran/penistaan Isu SARA melalui jejaring sosial dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat:

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan)
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana, harus ada:

1. melakukan perbuatan pidana
2. diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab

3. mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Selain memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.11 tahun 2008 J.o pasal 45a ayat (2) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang ITE, yakni:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Secara umum, Penyebaran/penistaan Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) peraturan serta penerapan sanksi pidananya telah jelas didalam pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum. Namun secara khusus. Penyebaran/penistaan Isu SARA yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 J.o pasal 45a ayat (2) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA).

### B. Saran

1. Perlu adanya suatu peraturan serta penerapan sanksi pidana yang lebih tegas serta tata peraturan secara lebih rinci mengatur tentang Penyebaran/penistaan Isu SARA di dunia maya.
2. Masyarakat terlebih khusus Pengguna Jejaring Media Sosial perlu memiliki perasaan saling menghormati sama lain, dan mengetahui cara pemakaian media sosial dengan baik agar tidak

<sup>51</sup>*Ibid*, hal 32

<sup>52</sup>*Ibid*

menimbulkan konflik-konflik hukum yang dapat menimbulkan permasalahan antar golongan Suku, Ras, dan Agama lebih khusus di Negara kita sendiri Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abidin, Farid zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2007
- Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Farid, zainal Abidin, *Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Utara, 2008
- Himpunan lengkap KUHper, KUHP, KUHPA*, Ishana Hanifahm, Januari 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA*, Jilid 1, Gruda Metropolitan Press, Jakarta
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1982.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Putra, Mohammad Eka dan Abdul Khair, *Percobaan dan penyertaan*, USU Press, Medan 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politea, Bogor, 1993
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta 1983.

Soedjono Dirjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Cyber Crime Prevention)*, Bandung, STHB Press, 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1958. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Stjipto Rahardjo, *Masalah Penegajab Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987

##### Internet

- AKBP Purnomo, *Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri*, <http://m.detik.com> diakses tanggal 10 Januari 2018
- <http://avifsi.wordpress.com/2012/03/29/implikasi-pemberlakuan-ruu-ite/> diakses tanggal 13 Januari 2018
- <http://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadinya-cybercrimed> diakses 13 Januari 2018
- <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/07/24/menghormati-yang-berpuasa-dan-tak-berpuasa-sebagai-bentuk-toleransi-479411.html> diakses tanggal 13 Januari 2018
- <http://wikipedia.wiki/SARA> diakses 14 Januari 2018
- <http://www.batan.go.id/sjk/ite/html> diakses tanggal 15 Januari 2018.
- <http://www.hukumprodeo.com,2008:108> diakses 15 Januari 2018

##### Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah menjadi, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Naskah UUD 1945 Sesudah Empat kali diubah Oleh MPR RI
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)